



PUTUSAN

NOMOR 127/Pdt.G/2020/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Nia Wahyuningrum, S.Ked. binti Teguh Wahyono, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Dokter, bertempat tinggal dahulu di Wonobungkah, RT. 003, RW. 006, Kelurahan Jlamprang, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, dan sekarang di Perumahan Banteng 3, Jalan Tambora, Nomor 85 B, RT. 05, RW. 02, Jl. Kaliurang KM 7,5, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arif Rudi Setiyawan, S.H., M.Si, (HAN), dan Sugali, S.H., M.H., CPCLE, masing-masing, Advokat pada kantor Hukum Advokat Arif Rudi Setiyawan, yang beralamat di Jalan Boralan, Gang Amanah, RT. 01, RW. 07, No. 545, Kel/Kec. Garung, Kabupaten wonosobo, dan memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya, dengan

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa, tanggal 2 Maret 2020, semula Penggugat
sekarang Pemanding

Melawan

Muhammad Febrian Isrofi, S.KG bin Nursikin, Umur 28 tahun, Agama Islam,
Pendidikan Strata I, Pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di
Wonobungkah, RT. 003, RW. 006, Desa Jlamprang,
Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi
Jawa Tengah, semula Tergugat sekarang Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara serta bukti-bukti yang berkaitan
dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana
termuat dalam putusan Pengadilan Agama Wonosobo, nomor 2325/Pdt.G/
2019/PA.Wsb, tanggal 24 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal
29 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konpensasi

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat ditolak;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi;

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak diterima

Dalam konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Wonosobo, bahwa Penggugat / Pembanding pada tanggal 6 Maret 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Wonosobo, nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Wsb, tanggal 24 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 11 Maret 2020.

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 5 Maret 2020, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo pada tanggal 9 Maret 2020, memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Maret 2020 dan Terbanding mengajukan kontra memori bandingnya, bertanggal 17 Maret 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo, tanggal 17 Maret 2020

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan, tanggal 24 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 19 Maret 2020 dan kepada Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 19 Maret 2020.

Menimbang, bahwa Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Wsb, tanggal 30 Maret 2020 yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Wonosobo dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan berkas banding, 2325/Pdt.G/2019/PA.Wsb, tanggal 30 Maret 2020 , yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Wonosobo.

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang nomor 127/Pdt.G/2020/PTA.Smg, tanggal 16 April 2020 , kemudian telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding pada tanggal 20 April 2020 dengan surat nomor W11-A/1280/HK.05/IV/2020.

PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding, yaitu tanggal 9 Maret 2020 dan dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, maka permohonan banding Pembanding tersebut sepatutnya dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bandingnya terhadap putusan Pengadilan Agama Wonosobo yang dimohonkan banding karena Pembanding merasa keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Wonosobo tersebut yang telah menolak gugatan Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Wonosobo, Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Wsb, tanggal 24 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1441 Hijriah dan setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, maka majelis Hakim pengadilan tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut.

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap apa yang dipertimbangkan pengadilan tingkat pertama dalam eksepsi sudah benar dan dapat disetujui pengadilan tingkat banding, karenanya Majelis Hakim tingkat banding dapat mengambil alih pertimbangan pengadilan tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa perkara a quo dalam tingkat banding.

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Wonosobo dapat dikuatkan.

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Wonosobo dalam putusannya, dalam amar putusannya Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama tersebut dengan alasan sebagai berikut..

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan ex pasal 19 huruf f PP no, 9 Tahun 1975, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang perkara yang bersangkutan, Majelis Hakim tingkat pertama, sesuai dengan ketentuan pasal 82 (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap sidang perkara a quo, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Demikina pula telah ditempuh mendamaikan kedua belah pihak melalui proses mediasi oleh mediator Drs. H. Syarifudin, M.H., Hakim Pengadilan Agama Wonosobo, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur mediasi di Pengadilan dan Keputusan mahkamah Agung R.I. Nomor 108/KMA/SK/VI/2016, tanggal 16 Juni 2016, Tentang Tata Kelola mediasi di Pengadilan, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut di atas, tertanggal 2 Desember 2019 yang ditujukan kepada hakim pemeriksa

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang bersangkutan bahwa, upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan T2, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri, yang akad nikahnya dilakukan pada tanggal 29 September 2013. Karenanya Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran biasanya dapat dilihat dan atau didengar orang lain, karena perselisihan tersebut berupa perbuatan yang dapat dilihat atau suara keras yang dapat didengar orang lain. Akan tetapi perselisihan juga bisa terjadi antara kedua belah pihak dilakukan dengan suara pelan, raut wajah yang muram, menangis di dalam kamar. Hal tersebut dilakukan karena kedua belah pihak merasa malu bila perselisihan dan pertengkaran mereka diketahui dan didengar orang lain disebabkan perselisihan dan pertengkaran merupakan aib dalam membina keluarga. Di samping itu perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dilihat dan didengar orang lain disebabkan oleh faktor lainnya seperti kedudukan dalam masyarakat dan tingkat pendidikannya. Demikian pula keadaan Penggugat dan Tergugat yang mempunyai kedudukan social dalam masyarakat cukup terpendang, berpendidikan tinggi, berprofesi sebagai dokter sangat tidak suka jika perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara mereka diketahui dan didengar orang lain. Hal tersebut lantaran mereka memandang perselisihan dan pertengkaran merupakan aib dan kegagalan dalam membina rumah tangganya

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak patut diketahui orang lain, juga karena kepandaian kedua belah pihak dalam menyimpan rahasia di dalam kehidupan berumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T4, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun bukti tersebut dikuatkan dengan bukti T5, T6, dan T7, karenanya bukti tersebut sesuai dengan pasal 1888 KUHPdata, telah nyata bahwa Tergugat telah melaporkan kepada pihak kepolisian resort Pemalang bahwa, Penggugat diduga telah melakukan perbuatan pidana perzinahan dengan seorang laki-laki bukan suaminya, dan laporan tersebut telah ditindak lanjuti oleh instansi yang berwenang dengan melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan. Hal tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Marni binti Sri Hardi, yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat menyuruh seorang laki-laki untuk menjemput saksi di Wonosobo, kemudian membawa saksi ke Randudongkal, Pemalang di rumah kontrakan laki-laki tersebut. Di tempat tersebut, saksi bertemu dengan Penggugat dan anak-anak Penggugat, dan saksi tinggal selama dua minggu. Saksi melihat Penggugat tidur dalam satu kamar dengan laki-laki tersebut, yang bukan suaminya. Kemudian Penggugat menjelaskan kepada saksi bahwa, selama ini Penggugat ada hubungan dengan laki-laki tersebut sejak sebelum Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat..

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2019

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bulan Nopember tahun 2019, hal tersebut disebabkan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak kembali lagi, dan menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran. Sekiranya tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran mengapa masih suami isteri, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah. Jawaban yang memadai atas pertanyaan tersebut, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, pihak Tergugat mendalilkan karena Penggugat tinggal serumah dengan laki-laki lain, atas dalil Tergugat tersebut pihak Penggugat dalam repliknya membenarkan bahwa Penggugat tinggal di rumah temannya di Pemalang, dengan fakta tersebut maka diantara penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah adanya hubungan antara Penggugat dengan teman lelakinya ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui bahwa Penggugat pernah mencoba bermusyawarah dengan keluarga Penggugat yaitu adik kandung Penggugat dan adik kandung ibu Tergugat di kafe Eatbox di Wonosobo, untuk menyelesaikan permasalahan dan kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam bahasa hukumnya dinyatakan untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dengan indicator yang telah

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti nyata, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk didamaikan bahkan dalam jawabannya Tergugat juga mengajukan gugatan rekonsensi agar diijinkan menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Penggugat sebagai isteri sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 03 Tahun 2018 tanggal 16 Nopember 2018 Poin III Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Nomor 1, bahwa karena perceraian itu mengakhiri lembaga perkawinan yang sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat, maka gugatan cerai dikabulkan apabila perkawinan telah pecah (broken marriage) dengan indicator yang telah nyata terbukti, maka berdasarkan indicator perkawinan yang pecah (broken marriage) sebagaimana terurai diatas, maka gugatanm cerai yang diajukan Penggugat harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mencari-cari kesalahan salah satu pihak dalam hal telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua pihak tidaklah baik bagi kedua belah pihak berperkara dalam kehidupan mereka dan pertumbuhan anak-anak mereka untuk waktu-waktu yang akan datang, oleh karena itu sesuai dengan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang abstraksi hukumnya menyatakan "Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau yudex factie berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal itu semata-mata

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut ", maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan telah memenuhi alasan perceraian, (pasal 39 ayat (2) Undang Undang no 1 tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa hakim pengadilan tingkat banding sependapat dengan As-Sayid Sabiq, dalam bukunya Fiqhus Sunnah, juz 2, halaman 248, selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim, sebagai berikut.

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف
الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين
امثالهما و عجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya : Apabila gugatan isteri terbukti dengann bukti yang diajukan isteri atau pengakuan suami dan perbuatan yang tidak menyenangkan itu tidak dapat melangsungkan kehidupan berumah tangga di antara kedua belah pihak dan hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain terhadap isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka Hakim tingkat banding berpendapat bahwa, telah terbukti antara

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karenanya gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintan Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat agar dinyatakan jatuh talak satu bain shugro Tergugat terhadap Penggugat adalah beralasan, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Wsb., tanggal 24 Pebruari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah dalam konvensi, harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapya sebagaimana tersebut dalam putusan ini ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat, selanjutnya disebut Penggugat rekonvensi, bersama jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi tentang cerai talak dan pemeliharaan anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi dapat dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat rekonvensi mohon kepada pengadilan untuk memberi izin kepada Penggugat rekonvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Tergugat rekonvensi. Namun sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi, pengadilan telah menjatuhkan talak satu bain shughro Penggugat rekonvensi terhadap Terugat

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi. Oleh karena telah dinyatakan jatuh talak Penggugat rekonvensi terhadap Tergugat rekonvensi, maka permohonan Penggugat rekonvensi tersebut di atas dinyatakan tidak beralasan, karenanya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa sedangkan tentang gugatan Penggugat rekonvensi tentang pemeliharaan anak-anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T9, telah nyata anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi yang bernama Zavran Abyaz Shakeil, dilahirkan pada tanggal 27 Agustus tahun 2017, karenanya anak tersebut baru berumur 2 tahun, 4 bulan. Oleh karenanya anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mumayyiz.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T10, telah nyata anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama Zayden Emier Shaka, dilahirkan pada tanggal 26 Januari 2019, maka anak Penggugat dan Tergugat tersebut berumur 1 tahun, 4 bulan. Oleh karenanya anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tersebut belum mumayyiz.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menentukan, bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim pengadilan tingkat banding perlu mengemukakan sabda Nabi kepada seorang ibu, yang mengadu kepada Nabi, karena anaknya akan

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh bekas suaminya, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Umar , selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut.

انت احق به مالم تنكحى

Artinya: Engkau lebih berhak memelihara anak itu (anakmu) selama engkau tidak menikah lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pada azasnya pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya (Tergugat Rekonsensi/Pembanding), dan atas gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Terbanding tentang pemeliharaan kedua anak tersebut diatas, pihak Tergugat Rekonsensi/Pembanding sebagai ibunya memberikan jawaban, bahwa Tergugat Rekonsensi masih ingin memusyawarahkan terlebih dahulu dengan Penggugat Rekonsensi, dan mohon kepada Majelis Hakim agar memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi untuk hak asuh anak di luar proses perceraian ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonsensi tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa karena dalam proses Mediasi oleh Mediator Drs. H. Syarifudin, M.H., Hakim Pengadilan Agama Wonosobo sebagaimana terurai dalam pertimbangan Dalam Konpensasi sebagaimana tersebut diatas, hanya perkara gugatan konpensasi saja yaitu perkara cerei gugat yang dilakukan mediasi, maka permintaan agar perkara hak asuh kedua anak tersebut di luar proses perceraian dari Tergugat Rekonsensi

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ibu yang pada dasarnya lebih berhak atas pemeliharaan anak yang belum mumayyiz, maka sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama dapat diajukan bersama dengan perceraian atau pun sesudah keputusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, maka demi kepentingan terbaik bagi kedua anak tersebut diatas kedepan agar tetap bisa berhubungan dan berbuat baik kepada Penggugat dan Tergugat sebagai kedua orang tuanya dengan baik, lagi pula sampai saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonsensi, maka gugatan rekonsensi Penggugat tentang hak asuh terhadap anak Zavran Abyaz Shakeil dan Zayden Emier Shaka perlu dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Wsb., tanggal 24 Pebruari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah dalam rekonsensi, harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapny sebagaimana tersebut dalam putusan ini ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat konvensi / Tergugat rekonsensi dibebani membayar semua biaya

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dalam tingkat pertama dan Pembanding dibebani membayar semua biaya perkara dalam tingkat banding sebagaimana tersebut di bawah ini.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima

II. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI. .

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Wsb, tanggal 24 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1441 Hijriah ;

DALAM POKOK PERKARA

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Wonosobo, Nomor 2325/Pdt.G/2019/PA.Wsb, tanggal 24 Pebruari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, dengan

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menetapkan jatuh talak satu ba'in shughro Tergugat (Muhammad Febrian Isrofi, S.KG bin Nursikin) terhadap Penggugat (Nia Wahyuningrum, S.Ked binti Teguh Wahyono).

DALAM REKONVENSI

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian ;
- Menolak memberi ijin kepada Penggugat Rekonvensi (Muhammad Febrian Isrofi, S.KG bin Nursikin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat Rekonvensi (Nia Wahyuningrum S. Ked binti Teguh Wahyono) di hadapan sidang Pengadilan Agama Wonosobo ;
- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi selebihnya tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan semua biaya perkara ini dalam tingkat pertama sebesar Rp.466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi ;

III. Membebankan seluruh biaya perkara ini dalam tingkat banding kepada Pemanding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Salman Asyakiri, S.H., sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Muchtarom, S.H. M.H. serta Drs. H. Faizin, S.H. M.Hum. masing-masing sebagai hakim anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 127/Pdt.G/2020/PTA.Smg, tanggal 17 April 2020 , telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Drs. H. Muhadi. sebagai panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Drs.H. Salman Asyakiri, S.H..

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.H. Faizin, S.H., M.Hum.

Drs. H. Muchtarom, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. Muhadi.

Rincian Biaya :

- | | |
|-----------------|------------------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp 139.000,00 |
| 2. Materai | : Rp 6.000,00 |
| 3. Redaksi | : <u>Rp 5.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 |

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

